



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 229/KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dan berdasarkan Berita Acara Nomor B.1416/DINKES/800/V/2026 tanggal 17 April 2026 terkait Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Tabalong Tahun 2026, maka perlu menetapkan Pemenang Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) huruf b dan Pasal 238 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang salah satu kriteria pemberian penghargaan berupa keteladanan dalam Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang memperoleh Peringkat I akan dikirimkan lomba mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Mei 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 229 /KUM/2026
TANGGAL 4 Mei 2026

DAFTAR PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADANG TINGKAT
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

A. KATEGORI TENAGA KEBIDANAN (RUMAH SAKIT)

NO	NAMA	RUMAH SAKIT	NILAI	JUARA
1.	Hj. Ratnawati, SST	RSUD H. Badaruddin Kasim	81	I

B. KATEGORI DOKTER

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	dr. Nabila Dara Sholehah Ham	Puskesmas Kelua	83	I
2.	dr. Renny Utami	Puskesmas Pugaan	82	II
3.	dr. Eny Dahlina	Puskesmas Murang Pudak	81	III

C. KATEGORI DOKTER GIGI

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Drg. Agung Budhiarto	Puskesmas Kelua	80	I

D. KATEGORI PERAWAT

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Azizar Rahman, S.Kep.,Ns	Puskesmas Pugaan	85	I
2.	Hj. Nurul Jannah, S.Kep.,Ns	Puskesmas Pugaan	83	II
3.	Andri Wijaya, S.Kep., Ners	Puskesmas Kelua	80	III

E. KATEGORI BIDAN

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Aprilyana Sinaga, A.Md.Keb	Puskesmas Kelua	85	I
2.	Norhasanah, S.Tr.Keb., Bdn	Puskesmas Pugaan	84	II
3.	Dina Arianty, S.Keb., Bdn	Puskesmas Haruai	81	III

F. KATEGORI PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Rina Jenianti, SKM	Puskesmas Pugaan	79	I
2.	Norlaila, SKM	Puskesmas Mabuun	77	II

G. KATEGORI SANITASI LINGKUNGAN

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Helna Ariani, A.Md. KL	Puskesmas Pugaan	81	I
2.	Atiqah Lintang Firdaus, A.Md. Kes	Puskesmas Wirang	76	II

H. KATEGORI AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Susiana Yuanita, S.ST	Puskesmas Muara Harus	89	I
2.	Sri Amalia Rahmi, A.Md. AK	Puskesmas Kelua	75	II

I. KATEGORI NUTRISIONIS

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Rosita, S.Gz	Puskesmas Pugaan	86	I
2.	Diani Olyvia Sari, S.Gz	Puskesmas Jaro	82	II
3.	Imelda Saputri, S.Gz	Puskesmas Ribang	80	III

J. KATEGORI APOTEKER/TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NO	NAMA	PUSKESMAS	NILAI	JUARA
1.	Apt. Rima Fitriah, S.Farm	Puskesmas Pugaan	80	I
2.	Apt. Muhammad Mirza Kamil, S.Farm	Puskesmas Muara Uya	77	II
3.	Apt. Rizki Aulia, S.Farm	Puskesmas Kelua	75	III

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 